



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 213 /KM/2004

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) TAJUK 9 UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2004-2005**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
- c. bahwa menindaklanjuti Kepala BAAK-PSI Unmul Nomor 329/J17.3/KM/2004, tanggal 21 Juli 2004 tentang permohonan Pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tajuk 9 Universitas Mulawarman, agar kepengurusannya berjalan lancar dipandang perlu mengukuhkan kepengurusan periode 2004-2005;
- d. bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 271/M tahun 2001;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992;
b. Nomor 0177/O/1995;
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tajuk 9 Universitas Mulawarman, periode 2004-2005 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Masa Jabatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tajuk 9 Universitas Mulawarman, adalah 1 (satu) tahun. Ketua UKM yang telah menjabat satu periode, tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;

Ketiga : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tajuk 9 Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Agustus 2004

Rektor,



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Pembantu Rektor III Unmul;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 213/KM/2004 tanggal 5 Agustus 2004

Tentang : Pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Tajuk 9 Universitas Mulawarman Periode 2004-2005

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
Pembina : Pembantu Rektor III Unmul
Ketua : Isman Rhomadi
Sekretaris : Fajri Tanjung
Bendahara : Eny

Departemen Data & Informasi
Koordinator : Halif Shodiqullamin

Sub Departemen Ekonomi Politik
Koordinator : Sambas Adi Kurniawan
Anggota : Sudjoko
Mukhsin
Heri Setiawan

Sub Departemen Sosial & Budaya
Koordinator : Nova Tirta Ningrum
Anggota : Agustina
I Desak Ketut Poppy Apriliani
Safaruddin

Departemen Pengkaderan & Pendidikan
Koordinator : Eni Susanti
Anggota : Sariyana
Nudiana
Fatmi Yaumil Akhir
Delli Hakim Wijaya

Departemen Publikasi & Media
Koordinator : Muhammad Yusuf
Anggota : Endang Mustinah
Tryas Pitaloka

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Agustus 2004

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452